



PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx RT.00x RW.00x Kelurahan Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal semula di Xx, RT.xx RW.00x, Kelurahan Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 16 November 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 1999 di Xx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/01/VI/1999 tanggal 01 Juni 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak diantaranya memuat sebagai berikut:
Apabila saya:
 - a. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
 - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
 - c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
 - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Batubi selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya tinggal di Jawa Tengah selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya tinggal di Tanjungpinang selama kurang lebih 15 tahun, selanjutnya tinggal di Xx Kecamatan Xx sampai akhirnya pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - a. Muhd. Farhan Naufal bin Fajar Priyatno, lahir tanggal 21 Agustus 1999;
 - b. Meiliani Saptriarini binti Fajar Priyatno, lahir tanggal 08 Mei 2002;
 - c. Fina Novitasari binti Fajar Priyatno, lahir tanggal 11 November 20xx;
 - d. Feni Nuraisyah binti Fajar Priyatno, lahir tanggal 19 Januari 2011;Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama, Tergugat hanya mengatakan bahwa Tergugat akan pergi bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah mendengar bahwa Tergugat sudah menikah dengan seorang perempuan yang Penggugat sendiri tidak mengetahui siapa perempuan tersebut;

6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 1, 2 dan 4;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/ tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**P**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 20 November 2017 dan tanggal 20

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dersemer 2017 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/01/VI/1999, dikeluarkan tanggal 1 Juni 1999, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2103051008/SUKET/01/070817/0013, atas nama xx dikeluarkan tanggal 7 Agustus 2017, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
- 1.3. Asli Surat Keterangan Nomor: 345/Trantib/2017/470, dikeluarkan tanggal 16 November 2017, oleh Sekretaris an. Lurah Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

- 2.1. xx umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Xx, RT.xx RW.00x, Kelurahan Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi tidak hadir akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tanjungpinang kemudian pindah ke Kelurahan Xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi melihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekitar 2 (satu) tahun yang lalu tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat jualan sayur keliling;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, namun saksi pernah melihat Tergugat pernah datang ke Xx ketika Lebaran tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.2. **xx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Xx, RT.xx RW.00x, Kelurahan Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi tidak hadir akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tanjungpinang kemudian pindah ke Kelurahan Xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi melihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekitar 4 (empat) tahun yang lalu tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat jualan sayur keliling;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, namun saksi pernah melihat Tergugat pernah datang ke Xx ketika Lebaran tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah terutama angka 1, 2 dan 4 yang menyebabkan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu upiah);

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat namun untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna,

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 20 Mei 1999, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat beralamat di Xx RT.xx RW.006 Kelurahan Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan Tergugat adalah benar berdomisili di xx RT.xx RW.006 Kelurahan Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sejak tahun 2013 tidak lagi berada di Xx dan tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karenanya terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tanjungpinang kemudian pindah ke Sadanau, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Terbukti sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu atau pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat berjualan sayur keliling dan Tergugat hanya 1 (satu) kali mengunjungi Penggugat yaitu pada saat Lebaran tahun 2017 akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang selanjutnya diambil oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Syarqowi 'Ala At -Tahrir halaman 105, yang selanjutnya diambil oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zohirnya ucapan";

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat pernikahan sejak tanggal 20 Mei 1999;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
3. Bahwa sejak tahun 2013 atau selama lebih dari 4 (empat) tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta hanya 1 (satu) kali mengunjungi Penggugat dalam keadaan tidak satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melanggar *sighat taklik* angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan syarat *taklik talak* telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 229 dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**xx**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada Jum'at tanggal 23 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, S.H.I.,M.H., oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

KUSNOTO, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)